



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0028289.AH.01.29.TAHUN 2025
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
KOPERASI DESA MERAH PUTIH PERON KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN
KENDAL**

- Menimbang : a Bahwa untuk optimalisasi dan percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih perlu dibentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai salah satu perwujudan Asta Cita Kedua dan Asta Cita Kenam menuju Indonesia emas 2045;
- b Bahwa berdasarkan Permohonan NURUL MASRIFAH S.H., M.Kn., sesuai salinan Akta Nomor 45 Tanggal 05 Juni 2025 yang dibuat oleh NURUL MASRIFAH S.H., M.Kn., tentang Pendirian Badan Hukum KOPERASI DESA MERAH PUTIH PERON KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL tanggal 09 Juni 2025 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Koperasi;
- c Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum KOPERASI DESA MERAH PUTIH PERON KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengesahkan pendirian badan hukum - KOPERASI DESA MERAH PUTIH PERON KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL - yang berkedudukan di KABUPATEN KENDAL karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi sebagaimana salinan Akta Nomor 45 Tanggal 05 Juni 2025 yang dibuat oleh NURUL MASRIFAH S.H., M.Kn., yang berkedudukan di KABUPATEN KENDAL.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, 09 Juni 2025.

a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo



DICETAK PADA TANGGAL 09 Juni 2025

TEMBUSAN :
MENTERI KOPERASI